

# PROVINSI RIAU



## RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019 (RKT) **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Gambaran Umum .....</b>	<b>2</b>
B.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau .....	2
B.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau .....	5
B.3. Keadaan Pegawai .....	6
<b>C. Landasan Hukum .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II : TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III : RENCANA KINERJA TAHUNAN.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Program dan Kegiatan .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Alokasi Anggaran .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV. : PENUTUP .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>15</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>15</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.2.	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2019 Berdasarkan Golongan .....	6
Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator BKD Tahun 2019 .....	10
Tabel 3.1.	Alokasi Keuangan BKD Provinsi Riau Tahun 2019.....	14

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh seluruh pejabat struktural.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2019 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dimasa yang akan datang.

Tentu saja penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI RIAU



**IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650904 199703 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan bagian dari Organisasi Pemerintahan Daerah yang mempunyai peran sebagai pembina dan pengembang Sumber Daya Aparatur Daerah Riau. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) BKD Provinsi Riau Tahun 2019, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antar pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan BKD Provinsi Riau dalam melaksanakan kegiatannya.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2019 memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

RKT ini juga dapat dijadikan sebagai data guna peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di masa yang akan datang.

## **B. Gambaran Umum**

### **B. 1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Provinsi Riau**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4). Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :


- a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Perencanaan Program;
  2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri atas:
  1. Subbidang Pengadaan dan Tata Usaha Kepegawaian;
  2. Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; dan
  3. Subbidang Pensiun.
- d. Bidang Mutasi, terdiri atas:
  1. Subbidang Kepangkatan;
  2. Subbidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi; dan
  3. Subbidang Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri atas:
  1. Subbidang Pengembangan Pendidikan Formal Pegawai;
  2. Subbidang Pengembangan Pendidikan Kepemimpinan dan Teknis;  
dan
  3. Subbidang Pengembangan Pendidikan Fungsional.
- f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas:
  1. Subbidang Kedudukan Hukum;
  2. Subbidang Kesejahteraan Pegawai; dan
  3. Subbidang Pembinaan Pegawai.

- g. UPT Asement dan Pembinaan Rohani :
  - 1. Seksi Tata Usaha Asement dan Pembinaan Rohani;
  - 2. Seksi Asement; dan
  - 3. Seksi Pembinaan dan Rohani.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

## Struktur Organisasi



## **B. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa BKD Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

### **1. Tugas**

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, BKD Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Pegawai, dan Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### B. 3. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau per 31 Januari 2019 sebanyak 122 orang dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2019  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
63	59	122

Dari data berdasarkan jenis kelamin maka dapat dilihat bahwasanya jenis kelamin laki-laki sebanyak 63 orang (53,34%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang (46,66%). Dari jumlah tersebut maka ditampilkan data berdasarkan golongan sebagai berikut :

**Tabel 1.2. Jumlah PNS BKD Provinsi Riau Tahun 2019  
Berdasarkan Golongan**

Ket	Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Per Jenis Kelamin	1	-	8	4	44	50	10	5
Sub.Total	1		12		94		15	
Total	122							

Sedangkan data berdasarkan golongan terdapat jumlah pegawai golongan I sebanyak 1 orang, sedangkan untuk golongan II sebanyak 12 orang, golongan III sebanyak 94 orang dan golongan IV sebanyak 15 orang.

### **C. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Lembaran Negara Nomor 112;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4 );
17. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2000 – 2020;

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
19. Rencana Strategis (Renstra) BKD Provinsi Riau tahun 2014-2019.

#### **D. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai gambaran umum rencana kerja yang menjadi target pencapaian tahun 2019 sehingga dapat menjadi instansi yang akuntabel dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan professional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dari Kinerja Tahunan Badan Daerah Provinsi Riau tahun 2019 adalah dapat mewujudkan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah dan sebagai perwujudan salah satu kewajiban dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran sehingga menghasilkan manfaat antara lain :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah provinsi Riau,
- b. Sebagai umpan balik Peningkatan Kinerja Instansi pemerintah Badan Kepegawaian Daerah provinsi Riau,
- c. Meningkatkan perencanaan disemua bidang Badan kepegawaian Daerah Provinsi Riau dimasa yang akan datang,
- d. Meningkatkan Kredibilitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dimata instansi pemerintah lainnya,
- e. Menjadikan aparatur yang professional, akuntabel dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Provinsi Riau.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Riau yang diturunkan melalui tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2019**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	9
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara	1.1. Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya	2%
		2. Peningkatan Kualitas Penataan Aparatur Sipil Negara	2.1. Presentase Penetapan ASN dalam jabatan	10%
		3. Meningkatnya disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara	3.1. Persentase menurunnya pelanggaran disiplin	35%
		4. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Kepegawaian	4.1. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	B

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam rangka menuju pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, maka pada tahun 2019 Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan dapat tergambar sebagai berikut:

#### **A. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang, pelayanan yang diberikan oleh BKD Provinsi Riau adalah pelayanan berupa urusan kepegawaian kepada aparatur pemerintah. Pada tahun anggaran 2019 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau melaksanakan 9 (sembilan) program dan 67 ( enam puluh tujuh ) kegiatan terdiri dari:

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Penyediaan jasa keamanan kantor
14. Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD

##### **II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pembinaan fisik dan mental aparatur
2. Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN

### **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan Dan Pelatihan Formal

### **V. Program Pendidikan Kedinasan**

1. Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara
2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)
3. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)
4. Penunjang pendidikan ikatan dinas

### **VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau
2. PORNAS Korpri
3. Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI
4. Persemayaman dan pemakaman anggota korpri yang meninggal
5. Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau
6. Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau

### **VII. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur**

1. Satya Lencana Karya Satya
2. Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau
3. Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011
4. Pengadaan Aparatur Sipil Negara
5. Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
6. Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)
7. Pengelolaan data kepegawaian
8. Pemantauan disiplin PNS
9. Penanganan Kasus kasus kepegawaian
10. Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan

11. Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau
12. Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau
13. Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau

#### **VIII. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara**

1. Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS
2. Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau
3. Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu
4. Pengelolaan Administrasi kepegawaian
5. Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau
6. Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
7. Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik
8. Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu
9. Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau
10. Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau
11. Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau

#### **IX. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur**

1. Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS
2. Pengelolaan Pensiun PNS

## B. Alokasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana keuangan secara priode yang telah disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah disahkan. Secara garis besar anggaran pengeluaran terbagi 2 (dua) Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung. Belanja tidak langsung (BTL) adalah belanja yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan ( Gaji Pegawai ) dan sedangkan Belanja langsung (BL) belanja yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang sifatnya untuk mencapai tujuan organisasi SKPD oleh sebab itu Alokasi Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat tergambar dalam table berikut ini :

**Tabel 3.1. Alokasi Keuangan BKD Provinsi Riau Tahun 2019**

No.	Uraian	Pagu	Persentase (%)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 16.825.879.810	36,2%
2	Belanja Langsung	Rp. 18.087.667.400	63,8%
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 34.913.547.210</b>	<b>100 %</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diuraikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengemban amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara dimana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan aparatur yang profesional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2019 disusun sesuai dengan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

#### **B. Saran**

Saran merupakan suatu masukan atau anjuran yang bersifat baik dan membangun oleh sebab itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyarankan sebagai berikut :

1. Diperlukan Komitmen dan dukungan dari semua pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing – masing sehingga dapat menjalankan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan aparatur dan masyarakat.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih dari berbagai bidang yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau maupun dengan instansi lain yang terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian target yang lebih optimal.

3. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Riau dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan BKD Provinsi Riau. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.